



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**

Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut **"Perseroan"**) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan untuk dapat mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut **"Rapat"**) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 14 Juni 2021
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Museum Maritim Indonesia
Jl.. Raya Pelabuhan No. 9 – Jakarta Utara

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2020 dan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

Penjelasan Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan Mata Acara Rapat ke-4 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk Mata Acara Rapat ke-5 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di atas dimaksudkan dalam rangka penyegeran organisasi dan bisnis PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Catatan:

Dalam rangka upaya preventif dan/atau pencegahan atas penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk tetap mematuhi arahan dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai protokol kesehatan dengan melakukan *Physical Distancing* dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

Adapun Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai Berikut:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi;
2. Bahan Mata Acara Rapat telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini, sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham atau dapat diakses di situs web Perseroan (www.indonesiacarterminal.co.id) dan situs web Bursa Efek Indonesia. Khusus untuk bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
3. Pemegang Saham yang berhak mengikuti kegiatan Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") tanggal 20 Mei 2021 pukul 16.00 WIB.
4. Perseroan menghimbau Pemegang Saham yang berhak mengikuti Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT EDI Indonesia melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal Pemegang Saham akan mengikuti Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan yang dapat diisi dan dikirimkan dengan subject "Surat Kuasa RUPS IKT" melalui email bae@edi-indonesia.co.id. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT EDI Indonesia yang beralamat di Wisma SMR 10th & 3rd Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
5. Meski Perseroan membatasi untuk memfasilitasi kehadiran Tamu Undangan maupun Pemegang Saham secara fisik namun, jika ada Tamu maupun Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Dan khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran.

6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat
7. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
8. Demi alasan kesehatan, Tamu Undangan maupun Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
9. Meski Perseroan tidak memfasilitasi kehadiran Tamu Undangan maupun Pemegang Saham secara fisik namun, dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19, Perseroan berkewajiban menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Bagi para Tamu Undangan maupun Pemegang Saham atau kuasanya yang akan mengikuti jalannya Rapat dimohon kerjasamanya sebagai berikut:
 - a. Setiap Pemegang Saham atau kuasanya serta Tamu Undangan yang akan mengikuti jalannya rapat wajib hadir 45 (empat puluh lima) menit lebih awal sebelum Rapat dimulai. Bilamana telah lewat dari waktu yang ditentukan dan/atau kehadiran setelah Rapat berlangsung maka Petugas berhak untuk tidak memberikan akses masuk ke dalam ruang Rapat demi menjaga ketertiban.
 - b. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) dan/atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
 - c. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
 - d. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,30 °C.
 - e. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
 - f. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - g. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.
 - h. Mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan



terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19.

- i. Setiap pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan tidak memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara yang terjangkit Covid-19, berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum menghadiri Rapat.
10. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Perseroan ini semata-mata tidak menghalangi Pemegang Saham atau kuasanya serta Tamu Undangan yang berkeinginan untuk mengikuti jalannya Rapat secara langsung, namun Perseroan tetap menghimbau kepada Pemegang Saham atau kuasanya serta Tamu Undangan dengan memperhatikan protokol kesehatan resmi dari Pemerintah demi mendukung lancarnya penyelenggaraan Rapat. Bilamana terjadi pelanggaran atas protokol kesehatan yang dilakukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya serta Tamu Undangan maka Petugas berhak untuk menindak dan memberikan peringatan tegas demi tertibnya kegiatan Rapat.

Jakarta, 21 Mei 2021

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk.

Direksi